



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4462/UN17/HK/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
LABORATORIUM REPRODUKSI DAN PEMULIAAN TERNAK
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2021-2025**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2472/UN17.3/TU/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Reproduksi dan Pemulihan Ternak di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala laboratorium/Bengkel/ Studio;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM REPRODUKSI DAN PEMULIAAN TERNAK DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSIAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2025.**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Kepala Laboratorium Reproduksi dan Pemulihan Ternak di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama bertugas..
- KEDUA :** Mengangkat Kepala Laboratorium Reproduksi dan Pemulihan Ternak di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Desember 2021.
- KELIMA :** Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2394/UN17/HK/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Kebun Percobaan dan Koordinator Program Studi Tropika Basah di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025, tidak berlaku bagi Kepala Laboratorium Reproduksi dan Pemulihan Ternak di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025.

KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4462 /UN17/HK/2021

TANGGAL 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
LABORATORIUM REPRODUKSI DAN PEMULIAAN
TERNAK DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSIAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-
2025

NO.	NAMA, NIP, DAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	drh. Fikri Ardhani, M.Sc. 19801112 200501 1004 Penata/ IIIc	Kepala Laboratorium Reproduksi dan Pemuliaan Ternak	-
2.	drh. Khoiru Indana, M.Si. NIP. 19911220 201903 2 024 Penata Muda TK I / IIIb	-	Kepala Laboratorium Reproduksi dan Pemuliaan Ternak

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024